



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 36, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Conventional Againstillicit Traffic in Narcotic Drugs And Psyhotrofic Substances*, 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan ((lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402;)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211;)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);
16. Instuksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat prikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika
9. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Kafein dan Nikotin yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan atau lingkungannya.
10. Narkoba, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan.
11. Pecandu narkotika yang belum cukup umur adalah seseorang yang dinyatakan sebagai pecandu Narkotika dan/atau belum menikah.
12. Pencegahan adalah semua upaya yang ditunjukkan untuk menghindari masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor Narkotika, dan Zat Adiktif lainnya.

13. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditunjukkan untuk menekankan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi, serta pembinaan dan pengawasan.
14. Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
16. Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaan dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
17. Pecandu Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya adalah korban yang menggunakan atau penyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan Zat Adiktif lainnya baik secara fisik maupun psikis.
18. Mantan Pecandu Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan pada Narkotika secara fisik dan psikis.
19. Pemakaian Pemula Adalah korban anak berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya.
20. Pendamping adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill (konsep pengasuhan) dan lain-lainnya.
21. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
22. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya.
23. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dan Zat Adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
24. Satuan Pendidikan kelompokan layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
25. Tempat – tempat usaha, Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
26. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjukkan oleh pemerintah.
27. Masyarakat adalah Sekelompok orang dari berbagai Macam kalangan di wilayah kabupaten Nunukan.

28. Penanggung Jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilakan, diperkarakan, dsb).
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
30. Media Massa Adalah sarana penyampai pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar.
31. Badan Usaha Adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda.
32. Assesmen adalah suatu proses mendapatkan informasi menyeluruh pada individu dengan gangguan penggunaan zat/narkotika, baik pada saat awal masuk program, selama menjalani program dan setelah selesai program.
33. Lembaga Masyarakat adalahhimpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.
34. Lembaga Pemerintah di Daerah adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di daerah termasuk kantor wilayah kementerian, lembaga non kementerian, dan Badan Usaha Milik Negara
35. Tes Urine adalah pemeriksaan urine pada klien untuk mendeteksi zat spesifik yang digunakan.
36. Voluntary adalah Pecandu melaporkan dirinya atas keinginan atau kesadaran sendiri untuk bisa direhabilitasi.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Asas Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Zat Adiktif lainnya adalah :

- a. Keagamaan;
- b. Keadilan;
- c. Pengayoman;
- d. Kemanusiaan;
- e. Ketertiban;
- f. Perlindungan;
- g. Keamanan;
- h. Nilai-nilai ilmiah;
- i. Kepastian Hukum;
- j. Kemitraan; dan
- k. Kearifan lokal.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan Daerah ini adalah :

- a. Untuk mengatur dan mempelancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi menyeluruh dan berkelanjutan;

- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya;
- c. Membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika, dan Zat Adiktif lainnya; dan
- d. Menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat sehingga dapat mempelancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Antisipasi Dini;
- b. Pencegahan;
- c. Penggulangan;
- d. Pembiayaan;
- e. Partisipasi Masyarakat;
- f. Pembinaan Pengawasan; dan
- g. Penghargaan.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan fasilitas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan zat adiktif lainnya.

### BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Zat Adiktif lainnya adalah:

- a. Memberikan layanan serta akses komunikasi, Informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. Melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan Lembaga Pemerintah, Swasta maupun masyarakat;
- c. Memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi Pemakaian Pemula dan Pecandu Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. Melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- e. Melakukan Sosialisasi dan edukasi terhadap resiko bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor narkoba dan zat adiktif Lainnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan Politik.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Prekursor Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Prekursor Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya, di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Prekursor Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya, di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (5) Dalam pelaksanaan fasilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Prekursor Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya, disusun Rencana Aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.

## BAB V ANTISIPASI DINI

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemasangan papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA, di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah, badan usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan, tempat hiburan, rumah ibadah dan fasilitas umumlainnya;
  - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA melalui media cetak, elektronik dan media sosial;
  - c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadan instansivertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan NAPZA dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA; dan
  - d. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

## BAB VI PENCEGAHAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 9

Fasilitasi upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor Narkoba dan Zat Adiktif lainnya dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;



- d. pagelaran, festival seni dan budaya;
- e. *outbond*;
- f. perlombaan;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pelatihan masyarakat;
- i. karya tulis ilmiah; dan
- j. sosialisasi, desiminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

#### Pasal 10

Fasilitasi upaya Pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. Keluarga;
- b. Satuan Pendidikan;
- c. Masyarakat;
- d. Institusi pemerintah Daerah, lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
- e. Badan Usaha;
- f. Tempat Usaha;
- g. Hotel/Penginapan;
- h. Tempat Hiburan; dan
- i. media Massa.

#### Bagian Kedua Fasilitasi Pencegahan melalui Keluarga

#### Pasal 11

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain :

- a. Memberi Pendidikan Keagamaan;
- b. Memberi contoh Perilaku Hidup Bersih Sehat;
- c. Meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- d. Melakukan pendampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika dan Zat Adiktif lainnya.
- e. Memberikan Edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya, pencandu Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya belum cukup umur, orang tuanya wajib melaporkan ke IPWL.

#### Bagian Ketiga Fasilitasi Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

#### Pasal 12

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan wajib.
  - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
  - b. Membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika dan Zat Adiktif lainnya di masing-masing satuan pendidikan;

- c. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai biaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya;
  - d. Memfasilitasi layanan konsultasi/konseling dan pemeriksaan urine sebagai deteksi dini bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya;
  - e. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikannya; dan berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang; dan
  - f. Melaporkan adanya indikasi peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Penanggung jawab satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
  - (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
  - (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan surat Teguran Kedua penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkan, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
  - (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan surat Teguran Ketiga penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkan, maka terhadap penanggung jawab satuan pendidikan dapat dikenakan sanksi.

#### Pasal 13

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas
  - a. Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi; dan
  - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

#### Pasal 14

- (1) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, satuan pendidikan tersebut menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya, satuan pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.

- (3) Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya.
- (4) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program rehabilitasi.
- (5) Jika dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang menjalani rehabilitasi dan atas dasar voluntary rehabilitasi dan telah menyelesaikan rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap dibuktikan dengan surat keterangan.
- (6) Jika dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya dan diproses hukum serta di jatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.
- (7) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) setelah:
  - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan;
  - b. selesai menjalani hukuman; dan
  - c. surat keterangan rehabilitasi.

Bagian Keempat  
Fasilitasi Pencegahan melalui Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat di himbau untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya antara lain:
  - a. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya;
  - b. melaksanakan program hidup bersih sehat di wilayah masing-masing;
  - c. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya di wilayah masing-masing;
  - d. membentuk relawan anti narkotika di tingkat kelurahan dan desa; dan
  - e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah Daerah, BNN dan/atau pihak swasta.

Pasal 16

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan wilayahnya.

Bagian Kelima  
Fasilitasi Pencegahan Melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga  
Pemerintah di Daerah & DPRD

Pasal 17

- (1) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan untuk melakukan Tes Narkoba sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan jika terbukti sebagai pengguna Narkoba akan diberikan sanksi penundaan dan/atau pembatalan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Setiap pejabat struktural serta pejabat fungsional dilingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan yang terbukti pengguna Narkotika dan Zat Adiktif lainnya akan langsung diberikan sanksi berupa dinonaktifkan dari jabatan dan akan diberentikan dari ASN setelah terbukti berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Setiap Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPK) dilingkungan Pemerintah Kab. Nunukan diwajibkan bekerja sama dengan instansi yang berwenang untuk melakukan tes Narkoba terhadap seluruh pegawainya secara mendadak dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyiapkan anggaran untuk kegiatan tersebut sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Bagi ASN yang terbukti pengguna Narkoba melalui pemeriksaan seperti tersebut pada ayat (3) akan langsung diproses sesuai Hukum yang berlaku dan dinonaktifkan dari pekerjaan dari pekerjaan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.
- (5) Setiap satuan kerja perangkat daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dan b didalam lingkungan kerjanya sendiri dan/atau kepada masyarakat.
- (6) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan BNN, dinas/lembaga terkait.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahguna, peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan cara :
  - a. Meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;
  - b. Untuk melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya;
  - c. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca dilingkungan kerjanya; dan
  - d. Melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi dilingkungan kerjanya kepada pihak yang berwenang.

Bagian Keenam  
Fasilitasi Pencegahan Melalui Tempat Usaha, Hotel Dan Penginapan Atau  
Tempat Hiburan

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab tempat-tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan wajib;
  - a. Meminta kepada pegawai yang berkerja padas tempat-tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolahnya untuk menandatangani surat. Pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotika dan Zat Adiktif lainnya selama menjadi pegawai/Karyawan;
  - b. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
  - c. Bertindak koperatif apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan tempat-tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya dan segera melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan tempat-tempat usaha, hotel, penginapan dan tempat hiburan yang di kelolanya.
- (2) Penanggung jawab tempat-tempat usaha, hotel, penginapan dan tempat hiburan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat Teguran Pertama.
- (3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Teguran Pertama penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikan surat teguran kedua.
- (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran Kedua penanggung jawab tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikan surat teguran ketiga.
- (5) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab tempat-tempat usaha, hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga maka terhadap penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Fasilitasi Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 20

Media massa berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotika dan Zat Adiktif lainnya antara lain :

- a. Melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya pelayahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotika dan Zat Adiktif lainnya, penanganan korban atau pecandu atau penyalahguna Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narktotika dan;
- b. Menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

## BAB VII PENANGGULANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 21

Fasilitasi penanggulangan dilakukan terhadap :

- a. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya; dan
- b. Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya.

### Bagian Kedua

#### Fasilitasi Penganggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya

#### Pasal 22

- (1) Fasilitasi Penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan cara rehabilitasi;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Rehabilitasi medis;
  - b. Rehabilitasi sosial; dan
  - c. Rehabilitasi dalam bentuk lain dengan pendekatan keagamaan dan/atau tradisional.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis, sosial dan rehabilitasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap penyalahguna pecandu, dan/atau korban.
- (4) Pemberian rehabilitasi bagi pecandu berdasarkan hasil rekomendasi dari tim assesment yang mempunyai kewenangan.

#### Pasal 23

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme Wajib Laport bagi penyalahguna, pecandu dan/atau korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 24

- (1) Orang tua atau wali dari Penyalahguna, pecandu dan/atau korban yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Penyalahguna, pecandu dan/atau Korban yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Paragraf 1  
Rehabilitasi Medis

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi medis terhadap penyalahguna, pecandu dan/atau korban dilaksanakan difasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten atau masyarakat.
- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Rumah sakit;
  - b. puskesmas; dan
  - c. Lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai IPWL.
- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat masukan atau diusulkan oleh kepala perangkat daerah yang mengurus bidang kesehatan dengan perpedoman pada kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi Medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil Asesmen.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Paragraf 2  
Rehabilitasi Sosial

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memfasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial terhadap penyalahguna, pecandu dan/atau Korban.
- (2) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan dan memulihkan Korban sehingga dapat melaksanakan fungsisosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat
- (3) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh lembaga Rehabilitasi Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten, atau masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai IPWL.

Pasal 28

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA yang didirikan masyarakat harus berbadan hukum.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga rehabilitasi Korban NAPZA yang didirikan oleh masyarakat harus memiliki:
  - a. program kerja dibidang Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan NAPZA;
  - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. kelengkapan sarana dan prasarana.
- (3) Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada Dinas Sosial di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Program Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilaksanakan di dalam atau diluar lembaga rehabilitasi sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasilAsesmen.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) dilaksanakan oleh pekerja professional, tenaga kesejahteraan sosial terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

#### Paragraf 3

Rehabilitasi Lainnya melalui pendekatan Keagamaan dan/atau tradisional

#### Pasal 30

Proses pemulihan Pecandu NAPZA/Korban NAPZA yang diselenggarakan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan rumah sakit ataupun puskesmas yang telah ditetapkan sebagai IPWL

#### Pasal 31

Rehabilitasi terhadap peredaran gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 32

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Masyarakat dalam melakukan kampanye, penyebaran informasi dan edukasi serta rehabilitasi dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah Daerah maupun swasta.

#### BAB IX

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten nunukan dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya sesuai dengan kepentingan daerah dan kepentingan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X UPAYA KHUSUS

### Pasal 34

- (1) Upaya Khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pendampingan; dan/atau
  - b. Advokasi.

### Pasal 35

- (1) Pendampingan diberikan kepada:
  - a. pecandu narkotika yang belum cukup umur yang terindikasi menggunakan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya melalui *test urine* dan/atau test darah (*blood test*);
  - b. pecandu narkotika yang belum cukup umur atau pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan Zat Adiktif lainnya yang tidak menjalani ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pecandu narkotika yang sudah cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali.
- (2) Advokasi diberikan kepada :
  - a. pecandu narkotika yang belum cukup umur yang terindikasi menggunakan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya melalui *test urine* dan/atau test darah (*blood test*);
  - b. pecandu narkotika yang belum cukup yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan Zat Adiktif lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pecandu narkotika yang sudah cukup umur yang di laporkan oleh orang tua dan/atau wali keluarga dari pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi serta pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI FORUM KOORDINASI

### Pasal 36

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya di Daerah dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Kepolisian Resort (POLRES);
  - c. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK);
  - d. Kejaksaan Negeri;
  - e. Pengadilan Negeri;
  - f. LSM Pemerhati Narkotika;

- g. Lembaga Keagamaan;
  - h. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
  - i. Organisasi Masyarakat/Organisasi Pemuda.
- (3) Tim Terpadu yang terbentuk ditetapkan dengan keputusan bupati dengan tugas :
- a. melaksanakan pemantauan dan pemetaan terhadap lokasi rawan terhadap Peredaran Gelap Narkotika dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan Zat Adiktif lainnya;
  - b. melakukan kegiatan razia terhadap lokasi-lokasi yang rawan terhadap peredaran Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya yang meliputi pemondokan asrama, terdapat kuburan, tempat hiburan, warnet, bilyar, penginapan serta para pelajar;
  - c. melaksanakan pendataan, pemeriksaan identitas, perijinan serta pemeriksaan tes urine terhadap penghuni, pengunjung yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya; dan
  - d. melakukan tindakan secara administratif dan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembentukan Forum Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PENGHARGAAN

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII PEMBIAYAAN

### Pasal 38

Pembiayaan atas kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 19 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan tertulis; dan
  - c. Denda administratif.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menaati terhadap penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan akan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menaati terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, Penanggung Jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan daerah.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI NUNUKAN

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA : 74/3/2021

